

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, "kekerasan seksual" dapat diartikan sebagai tindakan paksaan dalam ranah seksualitas, sebuah makna yang berasal dari penggabungan dua akar kata. Kata "kekerasan" berakar dari kata "keras" yang menyiratkan adanya paksaan, penggunaan kekuatan, dan peniadaan kehendak bebas. Sementara itu, kata "seksual" berasal dari bahasa Latin "sexus" yang berarti jenis kelamin, merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan tubuh, keintiman, dan aktivitas seksual. Gabungan kedua kata ini secara fundamental menunjuk pada segala perbuatan yang memaksakan suatu kehendak bernuansa seksual kepada orang lain tanpa persetujuan, yang elemen kuncinya bukanlah pada aktivitas seksual itu sendiri, melainkan pada adanya unsur paksaan dan pelanggaran terhadap otonomi tubuh seseorang.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan berdampak sangat dalam bagi korban. Kejahatan ini tidak hanya merusak fisik anak, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang berat dan berkepanjangan. Trauma yang dialami dapat mempengaruhi perkembangan mental, emosional, dan sosial anak dimasa depan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Perlindungan dan pemulihan korban menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan

Anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Mereka sangat rentan terhadap segala bentuk Kekerasan seksual. Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang kuat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman. Perlindungan ini tidak hanya berupa pencegahan, tetapi juga upaya pemulihan setelah kejadian kekerasan terjadi sehingga Anak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan sehat. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi anak korban kekerasan seksual adalah pemberian restitusi.

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tapi juga trauma psikologis yang dalam dan jangka panjang. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menegakkan hak asasi anak. Dalam konteks penanganan korban kekerasan seksual, pemberian restitusi kepada korban menjadi salah satu bentuk pemulihan yang harus diberikan oleh pelaku atau negara. Restitusi ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban korban, baik secara materiil maupun non-materiil, sehingga proses penyembuhan dan pemulihan korban bisa optimal. Dalam praktiknya pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala, misalnya, prosedur hukum yang rumit, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak korban, serta minimnya pengawasan dan pelaksanaan restitusi. Hal ini menyebabkan banyak korban yang tidak menerima restitusi yang seharusnya menjadi haknya.

Restitusi merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Ganti rugi ini tidak hanya berupa kompensasi materiil, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang sangat dibutuhkan korban. Restitusi membantu proses pemulihan korban agar mereka bisa bangkit kembali. Restitusi memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Restitusi berfungsi sebagai mekanisme untuk membantu korban mengurangi dampak negatif dari kejahatan yang dialaminya. Dalam konteks kekerasan seksual, restitusi dapat mengurangi tekanan psikologis yang berat dan stigma sosial yang melekat pada korban.¹ Restitusi juga membantu korban mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan normal kembali. Adanya restitusi, korban mendapatkan dukungan yang sangat berarti. Hal ini membuat restitusi menjadi bagian penting dari proses peradilan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Dalam proses peradilan pidana, pemberian restitusi berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Jaksa sebagai eksekutor dalam mengupayakan biaya restitusi tersebut meski menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi aspek hukum, administratif, maupun sosial.

¹ Waspiah Waspiah and others, 'Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era', *Journal of Creativity Student*, 7.2 (2022),.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana peran jaksa sebagai eksekutor dalam mengusahakan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merumuskan solusi agar perlindungan hukum bagi korban dapat lebih optimal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan penegakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan anak sebagai korban, serta memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia. Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur hak restitusi, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala. Banyak korban yang belum mendapatkan haknya secara optimal. Kajian mendalam sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi ini.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi bagi korban. Banyak anak korban tidak mendapatkan hak restitusi karena minimnya sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak tersebut. Aparat penegak hukum sering kali belum memahami prosedur pemberian restitusi secara menyeluruh. Kondisi ini membuat proses restitusi menjadi tidak efektif. Akibatnya, korban seringkali merasa tidak mendapatkan keadilan. Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi penghambat besar dalam penegakan hak restitusi. Banyak keluarga korban enggan melaporkan kejadian karena takut mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Tekanan sosial ini membuat korban dan keluarganya memilih untuk diam dan menyembunyikan kejadian tersebut. Akibatnya, banyak anak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Hal ini tentu sangat merugikan korban secara fisik dan psikologis.

Terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum positif mengenai restitusi dan pelaksanaannya di lapangan. Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 juga mengatur pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana. Dalam kenyataannya pelaksanaan hak restitusi masih jauh dari harapan. Banyak pelaku kejahatan seksual yang tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi.² Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak korban kejahatan berhak mengajukan restitusi melalui proses peradilan. Dalam praktiknya, banyak pelaku tidak membayar restitusi sesuai putusan pengadilan. Hal ini disebabkan kurangnya sanksi tegas bagi pelaku yang tidak membayar restitusi.

Minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum memperburuk kondisi ini, akibatnya korban tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. Tumpang tindih antara beberapa peraturan hukum terkait kompensasi juga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Kondisi ini membuat proses pemberian restitusi menjadi rumit dan tidak berjalan lancar. Korban seringkali harus menunggu lama atau bahkan gagal mendapatkan haknya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi anak-anak korban kekerasan seksual, oleh karena itu diperlukan penyesuaian regulasi agar proses restitusi lebih efektif.

Pada Mei 2025, terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jepara, Pelaku berinisial S (21 tahun) diwajibkan oleh pengadilan untuk mengganti kerugian mental

² Seputar Aceh, 'Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual', 6.2 (2024).

dan biaya kepada 31 korban, pelaku dan keluarganya tidak mampu membayar restitusi tersebut. Anggota DPR Selly Andriany Garitna menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, negara harus turut mengganti dan menanggung biaya restitusi kepada para korban dan keluarga korban agar hak korban terpenuhi secara adil. Kasus ini menjadi sorotan karena menekankan pentingnya peran negara dalam membantu korban ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dalam pelaksanaan pembayaran sering terkendala oleh ketidakpercayaan pelaku atau ketidakmampuan finansial.³ Situasi ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang seharusnya mendapatkan ganti rugi atas penderitaan mereka. Kasus ini menjadi gambaran nyata kesulitan dalam pelaksanaan restitusi. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Realitas sosial juga menunjukkan bahwa banyak orang tua korban tidak memahami hak hukum anak mereka. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka tidak bisa memperjuangkan hak restitusi. Ketidaktahuan ini diperparah oleh tekanan sosial dan stigma yang melekat pada kasus Kekerasan seksual. Akibatnya, keluarga korban sering memilih diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Akibat ketidaktahuan dan stigma, banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pemulihan baik materi maupun psikologis. Mereka tetap menderita akibat tindakan kriminal dan tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Kondisi ini sangat

³ Kompas.com, "Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jepara, DPR Sebut Negara Harus Bantu Bayar Restitusi," YouTube video, 5:03, May 6, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=8EvUsD-ljo0>.

disayangkan dan harus segera diperbaiki. Perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Semua pihak perlu bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut.

Kajian mendalam mengenai mekanisme pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kendala yang ada dan merumuskan solusi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi. Dengan demikian, hak-hak anak korban dapat terpenuhi secara optimal dan proses pemulihan mereka dapat berjalan dengan baik. Melalui upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup korban, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih peduli, beradab, dan menghormati hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Peran Jaksa eksekutor terkait restitusi sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk memastikan hak restitusi bagi korban, termasuk anak korban kekerasan seksual, dapat terpenuhi secara efektif. Restitusi sendiri adalah bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami, seperti kehilangan harta benda, biaya perawatan medis, trauma psikologis, dan biaya terkait proses hukum.

Jaksa penuntut umum bertugas mengajukan tuntutan restitusi dalam surat dakwaan di Pengadilan dan mengawal proses pelaksanaan putusan tersebut. Dalam praktiknya,

eksekusi restitusi sering mengalami hambatan, seperti sulitnya pelacakan harta pelaku untuk dijadikan jaminan restitusi serta keterbatasan teknis dalam pelaksanaan penyitaan atau pelelangan aset pelaku. Jaksa juga berperan mendampingi korban atau keluarganya dalam proses hukum serta menghubungkan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperkuat pemenuhan hak korban.

Penting dilakukan kajian mendalam tentang pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan restitusi, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan rekomendasi agar mekanisme restitusi berjalan lebih efektif. Dengan kajian yang komprehensif, kebijakan hukum terkait restitusi dapat diperbaiki dan disosialisasikan dengan lebih baik. Hal ini akan membantu memastikan hak anak korban terpenuhi. Keadilan dan pemulihan korban dapat diwujudkan secara optimal. Melalui upaya tersebut, diharapkan anak-anak korban Kekerasan seksual memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan kompensasi yang adil. Mereka juga diharapkan mampu bangkit kembali dari trauma yang dialami. Perlindungan dan pemulihan korban merupakan bagian penting dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban. Semua pihak harus berperan aktif dalam mendukung proses ini. Dengan demikian, masa depan anak-anak korban dapat lebih cerah dan penuh harapan. Berdasarkan permasalahan ini akan diangkat sebagai fokus penelitian skripsi yang berjudul **“PERAN JAKSA EKSEKUTOR UNTUK MEMASTIKAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran Jaksa dalam menjalankan tugas sebagai eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual terlaksana secara efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Jaksa Eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Analisis tersebut mencakup penelaahan mendalam terhadap mekanisme hukum yang dijalankan, identifikasi peran konkret jaksa dalam proses penagihan hingga penyerahan restitusi, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam proses eksekusinya. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan solusi strategis guna mengoptimalkan peran jaksa sehingga pemenuhan hak restitusi bagi anak korban dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran jaksa sebagai eksekutor dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini

mempertegas konsep restitusi sebagai bagian dari hak korban dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sesuai ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur hukum tentang keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi jaksa, aparat penegak hukum, dan pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan dapat memperbaiki prosedur dan koordinasi antar lembaga yang terkait untuk memastikan pemberian restitusi. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi selama ini, termasuk teknis eksekusi restitusi dan pemahaman aparat hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian pada penulisan skripsi dengan judul “Peran Jaksa sebagai Eksekutor untuk memastikan Pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual” merupakan hasil karya asli penulis yang disusun dari hasil pemikiran penulis sendiri. Karya tulis ini bukanlah bentuk dari plagiasi ataupun duplikasi penelitian orang lain. Berikut ini penulis menyajikan 3 (tiga) karya tulis sebagai pembanding yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

1. Penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Giovani Battista Bayu Indrayanto dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penelitian ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN”.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Harmonisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Bagaimana efektivitas penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dalam memastikan perlindungan hukum bagi para korban?

ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan definisi anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sleman mengalami peningkatan yang tajam, namun sistem penegakan hukum yang ada belum berjalan optimal sehingga banyak korban belum memperoleh perlindungan dan keadilan secara memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengumpulkan data dari wawancara dan observasi di kepolisian serta studi pustaka berdasarkan peraturan dan literatur hukum. Fokus utama penelitian adalah menilai seberapa efektif kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menjamin perlindungan hukum bagi para korban, termasuk mengidentifikasi kendala yang menghambat penegakan hukum serta perlindungan psikososial korban.

Makna dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh dan efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis agar trauma yang dialami korban dapat diminimalkan serta hak-hak mereka terpenuhi secara maksimal. Penelitian ini menekankan perlunya dukungan dan perlindungan yang memadai sejak awal proses penanganan kasus agar korban dapat merasa aman dan mendapatkan keadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam perlindungan korban kekerasan seksual anak, serta manfaat praktis sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan korban di Sleman. Temuan ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual guna mewujudkan keadilan dan rasa aman bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Giovani Battista Bayu Indrayanto terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual terhadap Anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sleman,

sedangkan penelitian ini berfokus pada peran jaksa eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual⁴.

2. Penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Brigita Ivana dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN BDG)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : apakah pembebanan restitusi kepada pihak ketiga sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)? Penelitian ini membahas masalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab membayar restitusi atau ganti kerugian kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, apakah itu pelaku tindakan atau pihak ketiga seperti negara. Restitusi penting untuk membantu memulihkan kerugian fisik, mental, dan sosial yang dialami korban. Namun dalam praktik hukum, seringkali pembayaran restitusi dibebankan kepada negara daripada pelaku, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan

⁴ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN', 2 (2024), 306–12.

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat ahli hukum dan wawancara dengan hakim untuk mendalami masalah ini. Studi ini juga berfokus pada kasus konkret di pesantren di Bandung, di mana pembayaran restitusi atas kerugian korban kekerasan seksual dibebankan ke negara, sementara teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pelaku harus bertanggung jawab secara pribadi.

Tujuan utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian pembebanan restitusi kepada pihak ketiga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa individu pelaku harus memikul konsekuensi atas tindakannya. Dengan metode analisis deduktif dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan memberikan kepastian hukum yang jelas tentang siapa yang harus menanggung pembayaran restitusi. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah, aparat penegak hukum, dan korban agar hak restitusi lebih terlindungi dan tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perlindungan anak korban kekerasan seksual, agar penanganan dan pemulihan korban dapat berjalan secara adil dan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku⁵.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Brigita Ivana meneliti

⁵ Sean P Collins and others, “PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN BDG)”, 6.1 (2021), 167–86.

tentang pembebanan restitusi kepada pihak ketiga ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual (studi putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg), sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran jaksa sebagai eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang wajib membayar restitusi agar hak anak korban dapat lebih terlindungi dan tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan.

3. Penelitian penulisan jurnal yang dilakukan oleh Maja Simarmata dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimanakah proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual? Jurnal ini membahas tentang proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi anak korban, karena dalam praktiknya, pengadilan lebih banyak memberi perhatian pada pelaku kejahatan dibanding korban. Padahal, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Namun, dalam kenyataannya, keputusan hakim jarang memuat rekomendasi rehabilitasi

bagi korban. Hal ini menimbulkan kesenjangan, sehingga anak korban seringkali tidak mendapatkan pemulihan trauma yang seharusnya.

Untuk menutup kekosongan tersebut, peran lembaga perlindungan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menjadi sangat penting. P2TPA berfokus pada pemulihan kondisi psikologis korban, termasuk dengan pendampingan dan rujukan ke psikiater jika trauma mendalam. Sedangkan LPA membantu dari sisi yuridis, psikologis, hingga medis agar anak korban mendapat perlindungan hukum, dukungan mental, serta layanan medis bila diperlukan. Dengan begitu, meskipun tidak difasilitasi langsung oleh putusan hakim, rehabilitasi tetap dijalankan melalui lembaga-lembaga tersebut demi pemulihan anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Maja Simarmata meneliti tentang proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran jaksa sebagai eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang wajib membayar restitusi agar hak

anak korban dapat lebih terlindungi dan tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan⁶.

Dalam penelitian ini penulis menyoroti keberadaan berbagai mekanisme pendanaan alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya. Mekanisme tersebut seperti dana bantuan dari anggaran negara. Dengan adanya mekanisme ini, korban tidak semata-mata bergantung pada kemampuan pelaku, sehingga memperluas peluang korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak. Hal ini merupakan aspek yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian penulis menghadirkan perspektif baru yang lebih inklusif dan pragmatis dalam mengatasi masalah restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Penelitian penulis menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban serta peran jaksa sebagai eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Dampak kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya berbentuk kerugian materiil, tapi juga ada dampak psikologis, sosial, dan emosional yang sangat berat. Oleh karena itu, restitusi dan kompensasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ganti rugi finansial semata, tapi juga bagian dari proses pemulihan holistik yang membantu anak korban untuk bangkit kembali, beradaptasi, dan menjalani

⁶ Maja Simarmata, 'Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual', Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, 5–7.

hidupnya dengan lebih baik. Penelitian penulis menggabungkan pendekatan ini sebagai bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana dan perlindungan anak.

Penelitian ini juga memberikan solusi konkret untuk mengatasi berbagai kendala praktis yang selama ini dihadapi di lapangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi, lamanya proses hukum, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan restitusi. Penulis memberikan rekomendasi yang cukup detail terkait penyelarasan regulasi antara restitusi dan kompensasi, serta penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai lembaga terkait agar pelaksanaan restitusi berjalan efektif dan hak anak korban benar-benar terpenuhi dengan adil dan berkeadilan.

F. Batasan Konsep

1. Jaksa eksekutor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa eksekutor adalah jaksa yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana. Berdasarkan undang-undang, tugas utamanya adalah menjalankan semua perintah yang tercantum dalam putusan tersebut, seperti mengeksekusi barang bukti, menghukum terpidana, atau menjalankan vonis lainnya sesuai dengan putusan yang sudah final.

2. Restitusi

Menurut Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

3. Anak

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 1 butir 4 Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Korban

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

5. kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dengan pengumpulan data dari kondisi nyata di lapangan. mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan peran Jaksa sebagai eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual, dengan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.

2. Sumber data

Secara khusus, penelitian ini memanfaatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana sebagai sumber hukum utama (primer). Data empiris diperoleh dari wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, pihak terkait di institusi penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak yang berperan dalam pelaksanaan restitusi. Data empiris ini melengkapi analisis dengan menggali kondisi nyata pelaksanaan restitusi dan peran Jaksa dalam praktek di lapangan.

Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, serta karya-karya penelitian terdahulu yang

membahas isu serupa untuk memperkaya landasan teori dan analisis. seluruh data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari studi kepustakaan serta data lapangan, sehingga hasil penelitian ini didasarkan pada teori dan norma hukum sekaligus kondisi faktual pelaksanaan restitusi di lapangan.

Data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana;
 - b. Asas-asas hukum yang relevan dalam perlindungan anak dan pemulihan korban;
 - c. Putusan pengadilan yang memuat ketentuan terkait peran jaksa eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat langsung, seperti

- a. Pendapat hukum yang diterbitkan dalam buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan media cetak atau elektronik;
- b. Data statistik dan dokumen resmi dari lembaga terkait;
- c. Kamus hukum dan referensi hukum lainnya.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan (*Library research*) yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis terhadap berbagai bahan hukum tertulis.

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan tema peran jaksa eksekutor untuk memastikan pemberian restitusi dan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual.

Wawancara dilakukan secara terbatas untuk memperoleh informasi tambahan dari narasumber.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Analisis bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Deskripsi dan pengelompokan norma hukum yang mengatur peran jaksa penuntut umum untuk memastikan pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual;

- 2) Interpretasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan;
 - 3) Identifikasi kecenderungan, ketidaksesuaian, atau ketidakharmonisan dalam norma hukum tersebut.
- b. Analisis bahan hukum sekunder, dilakukan dengan membandingkan dan mengkritisi pendapat para ahli, teori hukum, dan literatur yang ada untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan pandangan.
- c. Perbandingan antara bahan hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi adanya kekurangan atau kesenjangan dalam pengaturan peran jaksa penuntut umum untuk memastikan pemberian restitusi dan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual.